



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Teleks Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/1557/SJ Tanggal 23 Mei 1996 tentang adanya Penambahan Sub Seksi Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1995 ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55) ;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah pada Daerah Tingkat II Kutai .

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGARIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-399, Tahun 1995 tanggal 11 Oktober dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 22 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) huruf e yang semula berbunyi "Seksi Pemeliharaan" terdiri atas :

- Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
- Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan ;

Ditambah 1 (satu) Sub Seksi, sehingga harus dibaca :

e. Seksi Pemeliharaan terdiri atas :

- Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
- Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan ;
- Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan ;

B. Pasal 6 ayat (1) huruf f yang semula berbunyi "Seksi Pengairan" terdiri atas :

- Sub Seksi Pembangunan ;
- Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- Sub Seksi Bina Manfaat ;

Ditambah 1 (satu) Sub Seksi, sehingga harus dibaca :

f. Seksi Pengairan terdiri atas :

- Sub Seksi Pembangunan ;
- Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- Sub Seksi Bina Manfaat ;
- Sub Seksi Perencanaan Pengairan ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 26 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 061/II/SK-055/1997 Tanggal 27 Desember 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 5 Tanggal 13 Januari 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

